

**SALINAN**



**PERATUTAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBIMBINGAN DAN EVALUASI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 6 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dan dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik sebagai bagian integral dari proses pendidikan dan pembelajaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan peraturan tentang Pembimbingan dan Evaluasi Tugas Akhir Mahasiswa pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
  10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  11. Peraturan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
  12. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-pokok

Peraturan Akademik Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA TENTANG PEMBIMBINGAN DAN  
EVALUASI TUGAS AKHIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" YOGYAKARTA.

Bagian I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang selajudnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
4. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di UPN "Veteran" Yogyakarta.
5. Koordinator Prodi adalah koordinator program studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
6. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

7.Dosen ...

7. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan program Diploma Tiga, Sarjana, Magister atau Doktor.
9. Program studi adalah program studi yang ada di UPN "Veteran" Yogyakarta.
10. Program Diploma 3 (D3) adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan yang dimilikinya.
11. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan/atau seni serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
12. Program Magister adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan/atau seni, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, mengembangkan kinerja secara profesional.
13. Program Doktor adalah program pendidikan akademik yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan konsep iptek dan/atau seni baru dalam bidang keahliannya melalui penelitian, memimpin dan mengelola program penelitian melalui pendekatan interdisipliner.
14. Tugas Akhir adalah tugas penelitian bagi mahasiswa yang telah menempuh beban akademik dan memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan, guna memperoleh gelar sesuai dengan jenjang program studi yang ditempuhnya.

15. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku, untuk mendapatkan gelar Sarjana pada perguruan tinggi.
16. Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa jenjang Strata 2 (S2) untuk mendapatkan gelar Magister pada perguruan tinggi.
17. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan teori atau temuan baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif sebagai hasil penelitian mahasiswa jenjang S3 untuk mendapatkan gelar Doktor.
18. Ujian Pendadaran adalah ujian akhir dari tahap studi seorang mahasiswa untuk S1, S2 dan S3.
19. Ujian Sidang adalah istilah yang dapat digunakan sebagai pengganti ujian pendadaran.
20. Pembimbing adalah Dosen yang diberi tugas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis, maupun disertasi.
21. Promotor adalah pembimbing utama disertasi.
22. Co-promotor adalah pembimbing pembantu disertasi.
23. Penguji adalah penelaah dan penilai dalam ujian pendadaran.

## Bagian II

### KETENTUAN TUGAS AKHIR

#### Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang telah menempuh beban akademik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, guna memperoleh gelar sesuai

Dengan ...

dengan jenjang program studi yang ditempuhnya wajib melaksanakan tugas akhir.

- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa:
- Jenjang program D3 dan sarjana adalah skripsi;
  - Jenjang program Magister adalah Tesis; dan
  - Jenjang program doctor adalah Disertasi.

### Bagian III

#### SKRIPSI

##### Pasal 3

- Dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing.
- Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Pembimbing I skripsi adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta berpendidikan paling rendah Magister (S2), mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor dan mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan topik Skripsi; dan
  - Pembimbing II Skripsi berpendidikan paling rendah Magister (S2) dan mempunyai jabatan fungsional paling rendah Asisten ahli dan mempunyai bidang keahlian sesuai dengan topik skripsi.
- Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga lain di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari lembaga lain bukan akademisi, maka yang bersangkutan berpendidikan paling rendah Magister (S2) atau Sarjana (S1) yang memiliki keahlian di bidang terkait.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Untuk Skripsi yang telah selesai dilakukan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ujian pendadaran.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan akademik yang sudah terjadwal, untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan/atau Sarjana.

Pasal 5

- (1) Ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diuji oleh Penguji Skripsi.
- (2) Penguji Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang meliputi:
  - a. Pembimbing I;
  - b. Pembimbing II; dan
  - c. Penguji Tambahan.
- (3) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
  - a. Program studi di tempat mahasiswa menempuh studi;
  - b. Program studi lain di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
  - c. Lembaga di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (4) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berpendidikan paling rendah Magister, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli dan mempunyai bidang keahlian topik skripsi.
- (5) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang bukan dari akademisi, berpendidikan paling rendah Magister atau Sarjana yang mempunyai keahlian bidang terkait.



#### Pasal 6

Pembimbing dan penguji skripsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas Koordinator Program Studi melalui Ketua Jurusan.

#### Bagian 4

#### TESIS

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan Tesis, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembimbing I Tesis adalah dosen tetap UPN "Veteran" Yogyakarta berpendidikan paling rendah Doktor (S3), mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor dan mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan topik Tesis; dan
  - b. Pembimbing II Tesis berpendidikan paling rendah Magister (S2) dan mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor dan mempunyai bidang keahlian sesuai dengan topik Tesis.
- (3) Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga lain di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (4) Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari lembaga lain bukan akademisi berpendidikan paling rendah Magister (S2) yang memiliki keahlian di bidang terkait.

#### Pasal 8

- (1) Untuk Tesis yang telah selesai dilakukan Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi.

(2)Evaluasi ...

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ujian pendadaran.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan akademik yang sudah terjadwal, untuk memperoleh gelar Magister.

#### Pasal 9

- (1) Ujian pendadaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diuji oleh Penguji Tesis.
- (2) Penguji Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang meliputi:
  - a. Pembimbing I;
  - b. Pembimbing II; dan
  - c. Penguji Tambahan.
- (3) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
  - d. Program studi di tempat mahasiswa menempuh studi;
  - e. Program studi lain di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
  - f. Lembaga di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (4) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berpendidikan paling rendah Magister (S2), mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor dan mempunyai bidang keahlian topik Tesis.
- (5) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang bukan dari akademisi, berpendidikan paling rendah Magister (S2) dan yang mempunyai keahlian bidang terkait.

#### Pasal 10

Pembimbing dan penguji Tesis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan

Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usulan Koordinator Program Studi melalui Ketua Jurusan.

## Bagian V DISERTASI

### Pasal 11

- (1) Dalam menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan Disertasi, mahasiswa dibimbing oleh 3 (tiga) pembimbing.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembimbing Utama atau Promotor Disertasi adalah dosen tetap UPN “Veteran” Yogyakarta berpendidikan paling rendah Doktor (S3), mempunyai jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala dan mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan topik Disertasi;
  - b. Pembimbing Pembantu atau *Co-Promotor* Disertasi berpendidikan paling rendah Doktor (S3), mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan mempunyai bidang keahlian sesuai dengan topik Disertasi.
- (3) Pembimbing Utama atau Promotor Disertasi dengan jabatan fungsional Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yang telah memiliki publikasi di Jurnal Internasional bereputasi dalam 2 tahun terakhir.
- (4) Pembimbing Pembantu atau *Co-Promotor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga lain di luar UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (5) Pembimbing Pembantu atau *Co-Promotor* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berasal dari lembaga lain bukan akademisi harus berpendidikan paling rendah Doktor (S3) yang memiliki keahlian di bidang terkait.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Untuk Disertasi yang telah selesai dilakukan Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Ujian Sidang Tertutup dan Ujian Sidang Terbuka Doktor (S3).
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan akademik yang sudah terjadwal, untuk memperoleh gelar Doktor.

Pasal 13

- (1) Ujian Sidang Tertutup dan Ujian Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diuji oleh Penguji Disertasi.
- (2) Penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang meliputi:
  - a. Pembimbing Utama atau Promotor;
  - d. Pembimbing Pembantu atau Co-Promotor; dan
  - e. Penguji Tambahan.
- (3) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c baik jumlah dan personilnya dapat berbeda.
- (4) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
  - a. Program studi di tempat mahasiswa menempuh studi;
  - b. Program studi lain di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
  - c. Lembaga di luar UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (5) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c harus paling rendah Doktor, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan mempunyai bidang keahlian topik Disertasi.

(6)Penguji ...

- (6) Penguji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang bukan dari akademisi, berpendidikan paling rendah Doktor yang mempunyai keahlian bidang terkait.

#### Pasal 14

Pembimbing dan penguji Disertasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usulan Koordinator Program Studi melalui Ketua Jurusan.

#### Bagian VI

#### PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN, EVALUASI dan BUSANA

#### Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir Fakultas wajib menyiapkan buku bimbingan tugas akhir.
- (2) Mahasiswa yang melaksanakan bimbingan tugas akhir wajib membawa dan menunjukkan buku bimbingan tugas akhir dan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang berlaku.
- (3) Buku bimbingan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri kuitansi pembayaran sumbangan pendukung pendidikan (SPP) semester berjalan.
- (4) Dosen pembimbing tugas akhir wajib menandatangani buku bimbingan tugas akhir setiap mahasiswa selesai melaksanakan bimbingan.

#### Pasal 16

- (1) Mahasiswa berhak menempuh evaluasi Tugas Akhir setelah mendapatkan persetujuan dari semua pembimbing.

(2) Mahasiswa ...

- (2) Mahasiswa peserta evaluasi Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan administrasi akademik yang berlaku.
- (3) Mahasiswa peserta evaluasi Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai kartu tanda mahasiswa (KTM) yang berlaku, kartu rencana pendidikan (KRP) yang sah, dan telah melunasi kewajiban administrasi keuangan yang menjadi kewajibannya.

#### Pasal 17

- (1) Mahasiswa program Sarjana (S1) dan Diploma 3 (D3) untuk peserta evaluasi tugas akhir laki-laki wajib mengenakan pakaian putih lengan panjang, berdasi, celana panjang warna hitam, dan jaket almamater serta tidak diizinkan mengenakan pakaian jeans.
- (2) Mahasiswa program Sarjana (S1) dan Diploma 3 (D3) untuk peserta evaluasi tugas akhir perempuan wajib mengenakan pakaian putih lengan panjang, berdasi, rok hitam, dan jaket almamater serta tidak diizinkan mengenakan pakaian jeans.
- (3) Mahasiswa Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk peserta evaluasi tugas akhir laki-laki wajib mengenakan pakaian lengan panjang berkrah, berdasi serta tidak diizinkan mengenakan pakaian jeans.
- (4) Mahasiswa Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk peserta evaluasi tugas akhir perempuan wajib mengenakan pakaian lengan panjang berkrah, rok, serta tidak diizinkan mengenakan pakaian jeans.
- (5) Dosen penguji dan pembimbing evaluasi tugas akhir laki-laki wajib mengenakan pakaian lengan panjang berkrah dan berdasi serta tidak diizinkan mengenakan pakaian jeans.
- (6) Dosen penguji dan pembimbing evaluasi tugas akhir perempuan wajib mengenakan pakaian blazer dan tidak diizinkan mengenakan pakaian jeans.

Pasal 14

- (1) Karena alasan tertentu Dekan dapat mengganti pembimbing dan/atau penguji Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
- (2) Penggantian pembimbing dan/atau penguji karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) antara lain:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Sakit yang membuat proses pembimbingan dan/atau pengujian tidak dapat dijalankan; dan
  - c. Mengundurkan diri.
- (3) Penggantian pembimbing dan/atau penguji dituangkan dalam Keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan.

Bagian VII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 9 Agustus 2017

REKTOR

UNIVERSITAS

PEMBANGUNAN

NASIONAL

"VETERAN"

YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Kepala Biro Umum dan Keuangan,

TTD

Wisnu Hadi